



PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Tkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

Malikun Bin Sahidinsyah, jenis kelamin laki-laki, lahir di Terang Ulen, tanggal 05 Oktober 1970, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Kampung Terang Ulen, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut,

- Setelah membaca berkas perkara permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 26 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 26 September 2024 di bawah Register Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Tkn telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Takengon untuk perubahan nama anak Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama **Rahmaniar** pada tahun 1996 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - **Firmansyah**, laki-laki, lahir di Aceh Tengah pada tanggal 12 April 2009;
 - **Nadia**, Perempuan, lahir di Aceh Tengah pada tanggal 16 Juli 2017;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon telah melengkapi berkas kependudukan Pemohon dan Anak Pemohon berupa;

- 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- 2) Kartu Keluarga (KK);
- 3) Akta kelahiran anak Pemohon;

3. Bahwa sebagaimana dokumen/berkas yang tersebut pada point 2 (dua) dan 3 (tiga) terdapat perubahan penulisan Nama anak Pemohon yaitu pada Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis **Nadia** yang sebenarnya adalah **Nadia Arifani**;

4. Bahwa tujuan perubahan Nama anak Pemohon yang tersebut pada poin 2 (dua) dan 3 (tiga) guna untuk menyesuaikan dengan data identitas yang sebenarnya;

5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pencatatan perubahan nama anak Pemohon dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon berdomisili;

6. Bahwa untuk mengganti atau merubah nama anak Pemohon tersebut harus terlebih dahulu ada izin dari Pengadilan Negeri setempat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Takengon agar sudi kiranya menerima permohonan Pemohon dan memeriksa serta memutus dengan suatu penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon serta Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah di Takengon untuk merubah penulisan nama anak Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis **Nadia** di ubah menjadi **Nadia Arifani**;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon hadir pada hari persidangan yang telah ditentukan, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan permohonan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1104070107700177 atas nama Malikun (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah tanggal 13 Mei 2017, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon No. 1104071706060055 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah tanggal 08 Juli 2019, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Nikah Nomor 146/17/XI/1996 atas nama Ramli Hakim dan Hamidah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Takengon pada tanggal 26 November 1996, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1104-LU-04082017-008 atas nama Nadia yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 04 Agustus 2017, diberi tanda P-4;
5. Asli Surat Keterangan Reje Nomor 99/SKM/TU/2024 atas nama Nadia yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Terang Ulen, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 25 September 2024, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut setelah diperiksa oleh Hakim adalah berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dan Bukti P-5 merupakan surat asli dan telah ditandatangani;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Surya Darma di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan tetangga Pemohon;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga dijadikan Saksi dalam perkara ini adalah Pemohon bermaksud untuk merubah nama anak Pemohon yang bernama Nadia menjadi Nadia Arifani pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon dan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon menambah nama anak Pemohon adalah karena anak Pemohon sering sakit-sakitan dan berdasarkan saran orang di kampung perlu ditambah nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa untuk keperluan kelengkapan administrasi kependudukan maka perlu diubah pula nama yang terdapat pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon dan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa untuk merubah nama anak Pemohon, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah mensyaratkan perlu dilengkapi dengan penetapan pengadilan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Malahayati di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga dijadikan Saksi dalam perkara ini adalah Pemohon bermaksud untuk merubah nama anak Pemohon yang bernama Nadia menjadi Nadia Arifani pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon dan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon menambah nama anak Pemohon adalah karena anak Pemohon sering sakit-sakitan dan berdasarkan saran orang di kampung perlu ditambah nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa untuk keperluan kelengkapan administrasi kependudukan maka perlu diubah pula nama yang terdapat pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon dan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa untuk merubah nama anak Pemohon, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah mensyaratkan perlu dilengkapi dengan penetapan pengadilan;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan serta keterangan Pemohon, telah didapatkan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Terang Ulen, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah (vide bukti P-1, P-2, dan P-5);
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama Rahmانيar sesuai dengan Akta Nikah Nomor 146/17/XI/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Takengon pada tanggal 26 November 1996 (vide bukti P-3);
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Pemohon hendak melakukan perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama Nadia menjadi Nadia Arifani di dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon dan Akta Kelahiran anak Pemohon guna untuk menyesuaikan data identitas yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Permohonan tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Takengon berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan perbaikan daftar pencatatan sipil, maka Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mengeluarkan akta pencatatan sipil yang akan diubah atau diperbaiki sesuai yang termuat dalam Pasal 14 KUHPerdata, dan demi kepastian hukum bagi Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata, permohonan tersebut dapat juga diajukan pada Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi domisili atau tempat tinggal dari Pemohon, dan berdasarkan fakta dalam persidangan bahwa tempat tinggal Pemohon masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Takengon sehingga Pengadilan Negeri Takengon berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang pada pokoknya agar Pengadilan Negeri Takengon memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan penulisan nama anak Pemohon yang semula bernama Nadia menjadi Nadia Arifani pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon dan Akta Kelahiran anak Pemohon yang berdasarkan fakta persidangan perubahan tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum untuk kepentingan administrasi Pemohon dan anak Pemohon, maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon, dan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 73 tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan mengatur bahwa nama harus mudah dibaca, tidak bermakna negatif dan tidak multitafsir, jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi dan jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan bukti surat yang diajukan, maksud dan tujuan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon hendak melakukan perubahan nama anak Pemohon tersebut adalah guna untuk menyesuaikan data identitas yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pemberian nama dan perubahan nama seseorang adalah hak dari masing-masing individu, namun demikian agar tidak terjadi perubahan nama yang bertentangan dengan hukum, norma-norma yang diakui dalam masyarakat dan perubahan nama yang berganti-ganti yang pada akhirnya akan menyulitkan orang yang mempunyai nama itu sendiri, maka Perubahan nama harus dimohonkan penetapan di Pengadilan sebagaimana Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap perubahan nama Pemohon yang dimohonkan oleh Pemohon, Hakim cukup akan menilai apakah perubahan nama tersebut tidak ditujukan untuk perbuatan yang melanggar hukum dan perubahan nama yang dimohonkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni nama baru yang dimohonkan tidak bertentangan dengan hukum, norma susila, adat dan kepatutan yang berlaku di masyarakat dan tidak melanggar ketertiban umum serta tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 73 tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak Pemohon dari yang semula Nadia menjadi Nadia Arifani akan menimbulkan peristiwa hukum, yaitu ada yang baru bagi anak Pemohon sehingga, identitas Pemohon menjadi berbeda sama sekali dengan yang sebelumnya perubahan nama tersebut tidak terbatas hanya pada yang tercantum di Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran saja, namun identitas anak Pemohon harus menggunakan nama yang baru menurut hukum, dengan demikian berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Permohonan Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon dari yang sebelumnya Nadia menjadi Nadia Arifani tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, norma dan agama yang berlaku di masyarakat dan cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan tersebut maka dokumen resmi yang berkaitan dengan tentang diri anak Pemohon yang mencantumkan nama anak Pemohon dianggap dan harus menggunakan nama Nadia Arifani;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama yang dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, sehingga meskipun dalam petitum pemohon tidak dimohonkan, namun hakim berpendapat perlu ditambah amar yang memerintahkan agar Pemohon melaporkan perbaikan Kartu Keluarga Pemohon dan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk sempurnanya penetapan ini, maka petitum Pemohon tanpa mengurangi maksud dan tujuannya akan disempurnakan dengan bahasa yuridis yang lebih baik dalam amar penetapan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal-pasal pada Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang RI No 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon yang sebelumnya atas nama **Nadia menjadi Nadia Arifani** dan disesuaikan pada setiap dokumen kependudukan serta identitas anak Pemohon dianggap menggunakan nama tersebut menurut hukum;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tersebut,;

4. Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024 oleh Fadhli Maulana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Takengon, penetapan ini diucapkan pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Darma, S.H.. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takengon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

dto

dto

Darma, S.H.,

Fadhli Maulana, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya proses/ATK	: Rp. 75.000,00
- Biaya panggilan	: -
- Sumpah	: Rp. 20.000,00
- PNPB panggilan	: Rp. 10.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)